

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KOTA			
2025			
PERWAL KOTA LANGSA NO.18, BD KOTA LANGSA 2025/NO 1136, 136 HLM			
PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KOTA			
ABSTRAK		-	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (5), Pasal 92 ayat (8), Pasal 93 ayat (5), Pasal 95 ayat (5), Pasal 96 ayat (3), Pasal 97 ayat (6), Pasal 100 ayat (4), dan Pasal 102 ayat (2) Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota
		-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang.
		-	Dalam peraturan walikota ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kota. Pajak Kota yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Perjanjian pengikatan jual beli yang dapat menjadi penentu saat terutangnya BPHTB adalah Perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dan/atau ditandatangani setelah diundangkannya Qanun tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota yang disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam hal sistem atau aplikasi Pajak Kota belum menyesuaikan dengan perhitungan dalam Peraturan Walikota ini, maka perhitungan dilaksanakan secara manual dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini yang selanjutnya dimasukkan dalam sistem atau aplikasi guna mendapatkan SSPK atau kode bayar pada bank. Sistem/Aplikasi Pajak Kota wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
CATATAN	:		Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Juli 2025, dan ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2025.